

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah menjadi makhluk sosial, yaitu artinya manusia sama-sama memerlukan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini, baik dalam berumah tangga dan mencari nafkah seperti halnya penjual pasti membutuhkan pembeli ataupun sebaliknya, pengusaha membutuhkan karyawan dan sebagainya.

Pada kehidupan ini aneka macam cara dilakukan supaya bertahan hidup salah satunya dengan bekerja. Bekerja ialah salah satu penggerak utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Islam memerintahkan insan manusia agar bekerja serta berjuang supaya memperoleh materi dengan aneka macam cara akan tetapi tetap sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan agama. Kehidupan manusia menjadi makhluk sosial pada dunia ini tidak terlepas dari aktivitas berekonomi yang pada agama Islam disebut muamalah.

Kata muamalah berasal dari kata **عَامَلَ** yang mempunyai arti “saling berbuat”. Pengertian muamalah secara bahasa bermakna sama dengan **الْمُفَاعَلَة** artinya saling berbuat atau saling bertindak, yaitu menggambarkan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan masing-masing individu.¹ Dalam kata tersebut mengungkapkan serta

¹ Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (jakarta: kencana, 2010), 3.

menggambarkan sebuah aktivitas yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Pengertian muamalah secara terminologi yaitu segala aturan yang diciptakan Allah yang digunakan untuk mengatur tentang hubungan manusia bersama manusia yang lain di kehidupan dalam dunia ini. Jadi, muamalah atau hukum Allah yang diturunkan untuk mengatur bagaimana manusia harus mengatasi masalah di dunia serta dalam interaksi sehari-hari.²

Definisi tersebut menjelaskan bahwa muamalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia antara lain masalah bisnis, keluarga atau rumah tangga, politik, kenegaraan, perdata maupun pidana.

Pengertian fiqih secara bahasa ialah berasal dari *فقه* — *يفقه* — *فقهها* artinya yaitu pengetahuan serta pemahaman terhadap sesuatu, maka itulah setiap ilmu yang berhubungan dengan sesuatu disebut fiqih. Sedangkan pengertian fiqih secara istilah menurut Imam Syafi'i yaitu sebuah ilmu yang mengulas mengenai hukum-hukum syariah amaliyah atau praktis yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci.³

Jadi definisi fiqih muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang diambil serta ditelusuri berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an serta hadits yang terperinci mengatur perbuatan manusia yang berkaitan dengan masalah duniawi (ekonomi). Maka lebih jelasnya yaitu hukum Islam yang mengatur

² *Ibid.*

³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 1–2.

aktivitas manusia dalam perekonomian. Misalnya jual beli (*al-bay*), kerjasama usaha (*mudharabah*, *musyarakah*), utang piutang (*qard*), penjaminan (*wakalah*), dll.⁴

Dalam agama Islam tidak ada batasan dalam mencari nafkah serta harta asalkan sesuai cara yang dilakukan sesuai dengan aturan kepercayaan yaitu agama, tidak melanggar hukum serta kaidah yang sudah ada serta berlaku. Allah tidak melarang seseorang untuk saling bekerjasama, saling membantu sesama manusia jika itu ialah hal yang baik, juga tidak bertentangan dengan ajaran atau petunjuk dalam Islam. Allah memerintahkan manusia di dalam hal kebaikan supaya saling membantu, dimana sesuai dengan Firman Allah yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”⁵

Salah satu jenis dari kerjasama bagi hasil dalam sebuah usaha di fiqih muamalah ialah *mudharabah* dan *musyarakah*, serta terdapat kerjasama yang lain terkait dalam pengembangan modal atau usaha yaitu *wakalah bil istitsmar*. *Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan sebuah usaha yang mana pihak pertama selaku pemilik modal sedangkan pihak kedua selaku pengelola usaha dengan keahlian yang dimilikinya, keuntungan dibagi

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2002), 183.

berdasarkan pada kesepakatan. Jika mengalami kerugian yang disebabkan bencana alam atau segala sesuatu yang tidak dapat dihindari kerugian ditanggung pemilik modal, namun jika kerugian dikarenakan oleh keteledoran dari pengelola maka kerugian ditanggung si pengelola usaha.⁶ Pada hukum Islam pelaksanaan bagi hasil perlu berdasarkan serta mengamati prinsip *At Ta'awun* artinya saling membantu juga saling bekerjasama di masyarakat dalam hal kebaikan.

Definisi *musyarakah* merupakan sebuah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak boleh lebih untuk sebuah usaha tertentu yang mana dari para pihak tersebut menyerahkan sebuah modal dana/barang dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang didapat serta resiko ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.⁷

Maksud akad *wakalah bi al-istitsmar* yaitu akad kerjasama dengan cara mengembangkan modal yang berasal dari *muwakkil* (pemilik dana) kepada yang diwakilkan agar mengelola dana supaya mendapatkan keuntungan.⁸ Pada ketiga akad *mudharabah*, *musyarakah*, serta *wakalah bi al-istitsmar* yang secara hakikatnya merupakan akad kerjasama antara pihak yang satu terhadap pihak lain agar mengembangkan usaha ataupun modal yang mana pemilik modal memberikan juga menanamkan modalnya kepada pihak pengelola supaya dikembangkan serta hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.

⁶ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), 170.

⁷ Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, 128.

⁸ Muhsinin and Ahmad Faozan, "Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Dalam Penghimpunan Dana Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (November 2022): 16396.

Adapun kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tepatnya di Toko Check Point.Comp dengan bentuk usaha berupa servis computer serta menjual alat-alat komputer. Dalam usaha ini terdapat kerjasama yaitu antara penanam modal dan pengusaha yang bertugas mengelola usaha tersebut. Pada kesepakatan awal kerjasama ini disepakati dan ditetapkan bahwa keuntungan yang didapat pemilik modal setiap bulannya 5% dari jumlah modal yang diinvestasikan, sementara pengusaha atau pengelola mendapatkan sisa keuntungan sesudah dibagikan kepada pemilik modal.⁹

Pada praktiknya kerjasama bagi hasil tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan ketetapan bagi hasil keuntungan yang sudah disepakati dan ditetapkan diawal akad, dimana pada kesepakatan awal sudah disepakati dan ditetapkan bahwa pemodal setiap bulannya mendapatkan 5% bagi hasil keuntungan, yang didasarkan dari jumlah modal yang ditanamkan bukan berdasarkan pada pendapatan yang didapat dari usaha servis komputer.¹⁰

Dalam akad kerjasama bagi hasil sebuah usaha jika didasarkan pada fiqih muamalah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu kerjasama bagi hasil keuntungan pada sebuah usaha dengan didasarkan pada pendapatan yang didapat setiap bulannya bukan didasarkan pada jumlah modal yang didapatkan, karena sebuah usaha pendapatan setiap bulannya tidak sama terkadang pendapatan banyak terkadang sedikit, bagi hasil yang terjadi dalam usaha

⁹ Wawancara dengan M. Dwi Syifaul Fuadi pengelola usaha servis komputer di Toko Check Point.Comp pada tanggal 13 September 2022.

¹⁰ Wawancara pemilik modal Khamimah tanggal 15 September 2022.

servis komputer di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dilaksanakan hanya secara lisan.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dengan judul penelitian **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL USAHA SERVIS KOMPUTER DENGAN SISTEM PENETAPAN KEUNTUNGAN DI AWAL AKAD** (Studi di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik).

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya kerjasama bagi hasil dengan kesepakatan keuntungan yang disepakati serta ditetapkan di awal akad.
2. Adanya jumlah nominal yang pasti serta tidak berubah yang didapatkan oleh pemodal.
3. Adanya penetapan keuntungan yang didasarkan pada jumlah modal yang ditanamkan.
4. Adanya pembagian keuntungan kerjasama yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
5. Adanya pembagian keuntungan bagi pengelola yang tidak disebutkan berapa persentasenya.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pembatasan suatu masalah untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar peneliti lebih terarah. Batasan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama bagi hasil dalam usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad.
2. Kerjasama bagi hasil usaha servis komputer yang terdapat penetapan keuntungan pada awal akad yang ditinjau dengan fiqh muamalah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Manfaat penelitian ini untuk penulis menjadi sarana atau alat pengembangan ilmu pengetahuan tentang kerjasama bagi hasil sebuah usaha dalam tinjauan fiqh muamalah.
- 2) Manfaat penelitian ini bagi pembaca sebagai penambah wawasan tentang kerjasama bagi hasil sebuah usaha dalam tinjauan fiqh muamalah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan praktis penelitian ini bisa memberikan informasi serta pengetahuan kepada kedua pihak yang melakukan akad dalam kerjasama bagi hasil usaha servis komputer di Toko Check Point.Comp mengenai kerjasama bagi hasil dalam tinjauan fiqh muamalah.
- 2) Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat sebagai pedoman menyelesaikan masalah-masalah dalam kegiatan kerjasama bagi hasil sebuah usaha sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan tidak mengulang kajian atau penelitian sebelumnya karena tinjauan pustaka merupakan penjelasan secara ringkas dan singkat tentang suatu kajian atau penelitian yang telah dilakukan terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Hasil pengamatan penulis dalam menyusun

penelitian ini menemukan beberapa hal tentang kajian yang sebelumnya, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nunnah Astutik yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi ini ditulis dengan pembahasan mengenai bagi hasil dalam pengelolaan kolam ikan dimana permasalahan dalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian pembagian keuntungan saat panen ikan bagi salah satu pihak, sehingga penelitian ini ditulis untuk menjawab persoalan dan masalah dalam praktik kerjasama pengelolaan kolam ikan tersebut dengan analisis hukum Islam.¹¹ Hal tersebut tentu berbeda dengan yang akan kami teliti dimana penelitian kami ini focus terhadap praktek kerjasama bagi hasil dari usaha servis komputer dengan penetapan keuntungan di awal akad yang akan di tinjau dengan tinjauan fiqih muamalah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Agung Wahyu Putra yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superr Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. Skripsi ini ditulis dengan pembahasan tentang kerjasama dalam bisnis es pisang ijo superr dimana terdapat permasalahan dalam peneltian ini yaitu ketidaksesuaian bagi hasil dalam usaha es pisang ijo yang berbeda dengan kesepakatan awal, dimana mudarib pada kesepakatan awal hanya bertugas

¹¹ Nunnah Astutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Ikan Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Baduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

memasarkan produk dengan bagian keuntungan yang sudah ditetapkan, namun pada praktiknya mudarib juga ikut dalam proses pembuatan tetapi tidak mendapatkan penambahan keuntungan, sehingga penulis menulis penelitian ini dengan didasarkan dalam tinjauan hukum Islam.¹² Hal tersebut tentu berbeda dengan yang akan kami teliti dimana penelitian kami ini focus terhadap praktek kerjasama bagi hasil dari usaha servis komputer dengan penetapan keuntungan di awal akad yang akan di tinjau dengan tinjauan fiqih muamalah.

3. Skripsi yang ditulis Romaini berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan”*. Skripsi ini ditulis membicarakan mengenai bagi hasil dari Majeng yang terdapat permasalahan dimana pembagian bagi hasil dari Majeng ikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, nelayan mendapatkan bagi hasil yang tidak sebanding terhadap bentuk pembagian hasil tangkapan ikan yang telah disepakati, sehingga penulis menulis penelitian ini untuk menjawab persoalan bagi hasil yang terjadi dengan tinjauan hukum Islam.¹³ Hal tersebut tentu berbeda dengan yang akan kami teliti dimana penelitian kami ini fokus terhadap praktek kerjasama bagi hasil dari usaha servis komputer dengan penetapan

¹² Agung Wahyu Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superr Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2020).

¹³ Romaini, *Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Pada Nelayan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

keuntungan di awal akad yang akan di tinjau dengan tinjauan fiqh muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun pembahasan secara sistematis, antara lain untuk memudahkan pembaca dalam membaca pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan)

Dalam pendahuluan ini memuat tentang pengantar skripsi menurut keseluruhan. Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian pustaka juga sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori)

Memuat mengenai penjelasan dari teori-teori yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad.

3. BAB III Metode Penelitian

Memuat sebuah metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan penetapan keuntungan di awal akad.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Pada hasil penelitian ini memuat sebuah paparan data yang didapatkan peneliti dari lapangan serta gambaran tentang praktek kerjasama bagi hasil usaha servis komputer serta tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama

bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan.

5. BAB V (Penutup)

Dalam penutup penelitian ini memuat sebuah kesimpulan, yaitu jawaban yang sah terhadap pokok permasalahan yang sudah dituangkan dan diterangkan, serta sebelumnya sudah dianalisis. Bab ini juga memuat sebuah saran yang bermanfaat dalam penelitian ini.